



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UNTUNG ABDURAHMAN alias UNTUNG bin ABDUL SANI;**
2. Tempat lahir : Tepian Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/26 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tepian Batang RT 009 Desa Tepian Batang,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Menteri Tanah Grogot berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) pak pelastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelastik.;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 5. 2 (dua) bukus pelastik the cina warna hijau;
 6. 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V27e warna silver;
 7. 1 (satu) buah kantong pelastik merk SS PHONE CELL warna putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna hitam. Imei : 867874055722557 No tlp:081348951793;
2. Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
3. 1 unit motor SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan Nopol KT.4018 ZD.

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menjawab dengan jujur atas apa yang telah diperbuat dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar, Terdakwa masih berusia muda, masih punya masa depan dan kesempatan lebih panjang untuk dapat memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Untung Abdurahman alias Untung bin Abdul Sani** pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA terdakwa menghubungi saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J yang beralamt di Desa Tepian Batang RT 002 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil narkotika jenis sabu dan setibanya di rumah saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J sebagai DP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa, dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian antara lain sebagai berikut :

1. Sdr. WINDA pada tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
2. Sdr. WINDA pada tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA sebanyak 1 gram harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Sdr. DEDI pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
4. Sdr. IWAN pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Sdr. WINDA pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Sdr. HASAN pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Sdr. USMAN pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
8. Sdr. DEDI pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WITA sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
9. Sdr. WINDA pada tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 19.15 WITA sebanyak seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

dan uang yang terkumpul dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang langsung kerumah saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J dan menyerahkan uang tersebut secara langsung.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh gram) kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya dan setibanya di rumah saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan DP dan akan dilunasi sisanya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin KASRAN J memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak HP merk VIVO V27e warna silver kemudian sekira pukul 19.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V27e warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisi narkoba jenis sabu, dan ditemukan juga di dalam kamar belakang 1 (satu) pak pelastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna hitam. Imei : 867874055722557 No tlp:081348951793, Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 unit motor SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan Nopol KT.4018 ZD kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 01/10966.00/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00372/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Pemeriksa III RENDY DWI MARTA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA, S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI dengan nomor barang bukti 01025/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,623 (Sembilan koma enam dua tiga) gram adalah benar **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Untung Abdurahman alias Untung bin Abdul Sani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Untung Abdurahman alias Untung bin Abdul Sani** pada hari kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V27e warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik yang berisi narkotika jenis sabu, dan ditemukan juga di dalam kamar belakang 1 (satu) pak pelastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna hitam. Imei : 867874055722557 No

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tlp:081348951793, Uang Tunai Sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan 1 unit motor SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan Nopol KT.4018 ZD yang mana semua barang yang ditemukan oleh petuga kepolisian tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 01/10966.00/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00372/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI dengan nomor barang bukti 01025/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,623 (Sembilan koma enam dua tiga) gram adalah benar **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Untung Abdurahman alias Untung bin Abdul Sani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Nugroho bin Sumani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 di Desa Tepian Batang RT 09 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bahwa di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat Sdr. SUMANTO kemudian setelah anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 buah kantong plastik merek SS PHONE CELL warna putih di dinding rumah di ruang tamu dan setelah dibuka berisi 1 buah kotak HP merek VIVO V27e warna silver yang di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik teh cina warna hijau dan setelah dibuka, 2 (dua) bungkus teh cina tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian ditemukan juga di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, ditemukan juga 1 buah HP merk VIVO 1938 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan, di ruang tamu rumah Terdakwa plastik putih yang di dalamnya ada kotak HP Vivo saat dibuka ada bungkus teh hijau lalu dibuka terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu petugas kepolisian melanjutkan menggeledah di bagian belakang rumah dan ditemukan timbangan digital, plastik klip, sendok takar, dan diamankan juga sepeda motor serta uang tunai sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Firdaus;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan saat penggeledahan tersebut adalah berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa dalam hal narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firdaus alias Daus bin Kasran J. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 dan 04 Januari 2024 Saksi tidak ada menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi pernah menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut sudah setahun yang lalu sekitar 2022-2023 yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pukul 19.00 WITA di sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi yang berada di Desa Tepian Batang RT 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan pengembangan ke sebuah rumah di Desa Tepian Batang RT 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pukul 20.30 WITA anggota Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Saksi Firdaus alias Daus bin Kasran J. Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dengan di saksikan Ketua RT setempat a.n. Masransyah bin Arpin dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek "AIGER" warna abu abu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol merek "GATSBY" warna hitam dan setelah dibuka berisi 7 (tujuh) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 29 (dua puluh sembilan) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di atas meja di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO Tipe CPH2239 warna biru dengan IMEI 3861008052465059 No. HP (085751931480) tergeletak di lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di kamar tidur lantai 2 (dua) rumah, kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui milik Saksi Firdaus alias Daus bin Kasran J.;

- Bahwa saat penangkapan Saksi ada ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Roby;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selama tahun 2024 Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, namun pada tahun 2023 Saksi pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam hal narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa bantahan yaitu pada tanggal 02 Januari 2024 dan 04 Januari 2024 Saksi Firdaus menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT 09 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO V27e warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik merek SS PHONE CELL warna putih, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna hitam IMEI: 367874055722557 No Telp.:081348951793, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan NRKB KT 4018 ZD yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Firdaus dengan cara pada tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa menelepon Saksi Firdaus dan bertanya "adakah sabu-sabu?" Lalu dijawab "ada" oleh Saksi Firdaus dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Firdaus di Desa Tepian Batang lalu Terdakwa dan Saksi Firdaus bertransaksi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar saat itu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu-sabunya laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada Saksi Firdaus dengan cara yang sama dan saat itu uang sisa pembayaran sabu-sabu tanggal 02 Januari 2024 tersebut sudah Terdakwa lunasi dan Terdakwa membeli sabu-sabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan baru Terdakwa bayar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain selain Firdaus;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 02 Januari 2024 tersebut semuanya sudah laku terjual;
- Bahwa 1 unit motor SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan NRKB KT 4018 ZD tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Firdaus sudah lama dan Terdakwa memang tahu bahwa ia menjual sabu-sabu;
- Bahwa dalam hal menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat pembelian sabu-sabu Terdakwa selalu melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa setiap pembelian sabu-sabu Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Firdaus;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang 01/10966.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00372/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI dengan nomor barang bukti 01025/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,623$ (Sembilan koma enam dua tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu (bruto 10,2 Gram);
2. 1 (satu) pak pelastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 2 (dua) bungkus pelastik the cina warna hijau;
6. 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo V27e warna silver;
7. 1 (satu) buah kantong pelastik merk SS Phone Cell warna putih;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah HP Vivo 1938 warna hitam. IMEI : 867874055722557 No Tlp:081348951793;
9. Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F 150 warna merah dengan nopol KT 4018 ZD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Tepian Batang RT 09 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO V27e warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik merek SS PHONE CELL warna putih, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna hitam IMEI: 367874055722557 No Telp.:081348951793, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan NRKB KT 4018 ZD yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Firdaus dengan cara pada tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa menelepon Saksi Firdaus dan bertanya “adakah sabu-sabu?” Lalu dijawab “ada” oleh Saksi Firdaus dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Firdaus di Desa Tepian Batang lalu Terdakwa dan Saksi Firdaus bertransaksi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar saat itu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu-sabunya laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada Saksi Firdaus dengan cara yang sama dan saat itu uang sisa pembayaran sabu-sabu tanggal 02 Januari 2024 tersebut sudah Terdakwa lunasi dan Terdakwa membeli sabu-sabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan baru Terdakwa bayar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 02 Januari 2024 tersebut semuanya sudah laku terjual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;

2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beratnya 5 (lima) gram adalah barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa tersebut haruslah memenuhi massa bersih minimal 5 (lima) gram menurut Satuan Internasional (SI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Firdaus dengan cara pada tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa menelepon Saksi Firdaus dan bertanya "adakah sabu-sabu?" Lalu dijawab "ada" oleh Saksi Firdaus dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Firdaus di Desa Tepian Batang lalu Terdakwa dan Saksi Firdaus bertransaksi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar saat itu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah sabu-sabunya laku terjual, selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa beli pada tanggal 02 Januari 2024 tersebut semuanya sudah laku terjual, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa membeli sabu-sabu lagi kepada Saksi Firdaus dengan cara yang sama dan saat itu uang sisa pembayaran sabu-sabu tanggal 02 Januari 2024 tersebut sudah Terdakwa lunasi dan Terdakwa membeli sabu-sabu lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan baru Terdakwa bayar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik teh cina warna hijau, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO V27e warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik merek SS PHONE CELL warna putih, 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO 1938 wama hitam IMEI: 367874055722557 No Telp.:081348951793, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan NRKB KT 4018 ZD yang diakui milik Terdakwa, dan terhadap uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah HP VIVO 1938 wama hitam IMEI: 367874055722557 No Telp.:081348951793 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SATRIA F 150 warna merah dengan NRKB KT 4018 ZD telah digunakan Terdakwa untuk kegiatan terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkoba dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui mencapai lebih dari 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 01/10966.00/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram **dan berat bersih 9,69 (Sembilan koma enam puluh sembilan) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00372/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K, Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa UNTUNG ABDURAHMAN Alias UNTUNG Bin ABDUL SANI dengan nomor barang bukti 01025/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,623$ (Sembilan koma enam dua tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait pembelian narkoba golongan I jenis metamfetamina atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan pembelian tersebut di luar batasan pemanfaatan narkoba golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak membeli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu (bruto 10,2 gram);
2. 1 (satu) pak pelastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan pelastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 2 (dua) bungkus pelastik the cina warna hijau;
6. 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo V27e warna silver;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kantong plastik merk SS Phone Cell warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo 1938 warna hitam. IMEI : 867874055722557 No Tlp:081348951793 dan 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F 150 warna merah dengan nopol KT 4018 ZD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan kejahatan luar biasa tindak pidana narkotika yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan kesehatan generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dipidana karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar, berdasarkan putusan nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tgt tanggal 28 Maret 2018 dan putusan nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 5 April 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Abdurahman alias Untung bin Abdul Sani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu (bruto 10,2 gram);
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) bungkus plastik the cina warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo V27e warna silver;
 - 1 (satu) buah kantong plastik merk SS Phone Cell warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Vivo 1938 warna hitam. IMEI : 867874055722557 No Tlp:081348951793;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria F 150 warna merah dengan nopol KT 4018 ZD;
 - uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)